

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Jayapura dalam Perspektif Hukum Pidana

Muhammad Yusuf^{1*}, Mursani², Tri Mulyadi³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

Jl. Abepantai no. 25 Tanah Hitam, Kota Jayapura Provinsi Papua

Korespondensi penulis: yusuftaming@yahoo.co.id

Abstract: Drug abuse among adolescents in Jayapura City is a pressing issue with significant repercussions for health, society, and the future of younger generations. Due to Jayapura's strategic position as a border city with Papua New Guinea, it faces a heightened risk of cross-border drug trafficking, making it particularly vulnerable. This study explores the various factors contributing to the rise in drug abuse among adolescents, including individual, family, and peer group dynamics, socio-economic conditions, weak legal enforcement, and the influence of globalization. The findings suggest that a multifaceted approach is essential in addressing the problem. Repressive measures alone are insufficient, and should be complemented by preventive, rehabilitative, and educational strategies. Such approaches must emphasize child protection principles and ensure justice that is both substantive and forward-thinking. Progressive and responsive legal frameworks, aligned with the goals of criminal punishment, are necessary to effectively combat drug abuse in Jayapura. Moreover, these frameworks should prioritize adolescent recovery, recognizing that these individuals are the future of the nation.

Keywords: Drug abuse; Adolescent; Criminal law; Prevention Strategies; Legal Supervision

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Jayapura merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, masyarakat, dan masa depan generasi muda. Posisi strategis Jayapura sebagai wilayah perbatasan dengan Papua Nugini membuat kota ini sangat rentan terhadap peredaran narkoba lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan untuk mengkaji upaya pencegahan dari perspektif hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, keluarga, kelompok sebaya, kondisi sosial-ekonomi, lemahnya pengawasan hukum, dan pengaruh globalisasi secara signifikan memengaruhi masalah ini. Langkah-langkah penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus mencakup strategi pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi, dengan menekankan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif. Hukum progresif, hukum responsif, dan tujuan hukuman pidana perlu diintegrasikan untuk memastikan pengendalian narkoba yang lebih efektif di Jayapura, dengan fokus pada pemulihan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba; Remaja; Hukum Pidana; Strategi Pencegahan; Pengawasan hukum

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang terus mengancam bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya. Kalangan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena berada pada fase perkembangan psikologis yang labil, penuh rasa ingin tahu, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. (Nurcahyawati & Alfisyahrin, 2024) Remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika bukan hanya menghadapi kerusakan fisik dan psikis, melainkan juga terancam masa depannya sebagai generasi penerus bangsa. (Nurani, 2024)

Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki posisi strategis sekaligus rawan dalam peredaran narkotika. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini menjadikan Jayapura sebagai salah satu pintu masuk potensial peredaran gelap narkotika internasional (Sinaga, 2020). Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka kasus penyalahgunaan narkotika di Papua, termasuk Jayapura, menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dan sebagian besar pelaku yang terjerat justru berasal dari kalangan remaja (Shintasari & DKK, 2022). Hal ini memperlihatkan betapa seriusnya ancaman narkotika terhadap masa depan generasi muda di wilayah tersebut.

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja berdampak luas, tidak hanya pada kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada meningkatnya angka kriminalitas. Remaja yang menggunakan narkotika cenderung terlibat dalam tindak pidana lain, seperti pencurian, kekerasan, bahkan menjadi kurir atau pengedar. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara penyalahgunaan narkotika dengan masalah sosial dan hukum yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis dan komprehensif.

Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyalahgunaan narkotika, baik pengguna, pengedar, maupun produsen. Namun, penegakan hukum terhadap remaja harus memperhatikan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan hak anak melalui mekanisme *diversi*, rehabilitasi, dan prinsip *ultimum remedium*. (Desirta & Adriyanti, 2020). Dengan demikian, penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja tidak dapat hanya berorientasi pada aspek represif melalui pidana penjara, melainkan juga harus memadukan aspek preventif, rehabilitatif, dan edukatif (Sibarani & Asmadi 2024).

Kota Jayapura menghadapi tantangan besar dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dituntut untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan dan penindakan kasus narkotika. Namun, berbagai kendala masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sarana rehabilitasi, minimnya pengawasan keluarga, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dengan judul “*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Jayapura dalam Perspektif Hukum Pidana*” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menguraikan faktor-faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Jayapura, menganalisis

upaya yang telah ditempuh aparat penegak hukum dalam perspektif hukum pidana, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kebijakan penanggulangan ke depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya perlindungan generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan bangsa terhadap ancaman narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dalam ilmu hukum dimulai dengan upaya memahami suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, melalui pemanfaatan produk legislasi maupun regulasi. Produk hukum yang digunakan dapat berupa *beschikking/decreet*, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dengan sifat konkret serta ditujukan secara khusus.

3. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kota Jayapura

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan salah satu persoalan sosial yang sangat kompleks dan mendesak untuk ditangani, terutama di Kota Jayapura sebagai salah satu daerah strategis di wilayah timur Indonesia. Fenomena meningkatnya keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang serius, tetapi juga berdampak pada masa depan bangsa, karena remaja merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memahami faktor-faktor penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, diperlukan analisis yang komprehensif dengan memadukan perspektif hukum pidana, teori-teori hukum, serta kajian sosiologis dan kriminologis (Nawi & DKK 2021).

Secara umum, penyalahgunaan narkoba pada remaja dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari faktor individu, keluarga, lingkungan pergaulan, kondisi sosial-ekonomi, hingga lemahnya sistem pengawasan hukum (Ardika & DKK 2020). Dalam konteks teori hukum, khususnya teori hukum pidana, perilaku penyalahgunaan narkoba oleh remaja dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang melanggar norma hukum positif, yang dalam hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Galenso, 2022). Namun demikian, untuk memahami penyebab terjadinya, kita perlu mengaitkan fenomena ini dengan teori-teori hukum seperti teori utilitarianisme, teori

perlindungan hukum, teori tujuan pemidanaan, dan teori hukum progresif (Pratama & Nugraheni 2024).

Faktor pertama yang menjadi penyebab utama meningkatnya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jayapura adalah faktor individu. Remaja pada dasarnya berada pada fase perkembangan psikologis yang penuh gejolak, di mana rasa ingin tahu dan dorongan untuk mencoba hal-hal baru sangat tinggi. Pada tahap perkembangan ini, remaja cenderung mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat sensasional dan memberikan pengalaman baru, termasuk penggunaan narkotika. Dari perspektif teori utilitarianisme dalam hukum, tindakan remaja yang menyalahgunakan narkotika dapat dilihat sebagai bentuk pencarian kepuasan atau kebahagiaan sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. (Ismail & DKK 2024). Mereka beranggapan bahwa penggunaan narkotika dapat memberikan kesenangan, mengurangi stres, atau meningkatkan kepercayaan diri. Namun, dalam logika hukum, tindakan tersebut justru bertentangan dengan kepentingan umum karena menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara.

Faktor kedua adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang seharusnya menjadi tempat pertama dan utama dalam memberikan pendidikan, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai moral dan agama. Namun kenyataannya, banyak remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika justru berasal dari keluarga yang kurang harmonis, keluarga broken home, atau keluarga yang orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu cukup untuk mengawasi anak (Saladino, 2021). Lemahnya ikatan emosional dalam keluarga menjadikan remaja mencari perhatian di luar rumah, termasuk dalam pergaulan bebas yang membuka peluang besar untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam perspektif teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, dalam hal ini anak dan remaja. Namun, perlindungan hukum saja tidak cukup jika tidak ditopang oleh perlindungan sosial dari keluarga sebagai pilar utama pembentukan karakter anak (Liu & DKK 2022).

Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan pergaulan sebaya. Remaja memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk mengikuti kelompoknya, demi memperoleh pengakuan dan tidak merasa terasingkan. Tekanan dari kelompok sebaya atau *peer pressure* sering kali menjadi pemicu utama remaja mencoba narkotika. Teman yang lebih dahulu menggunakan narkotika dapat mempengaruhi teman lainnya dengan bujukan, paksaan, atau sekadar ajakan untuk bersenang-senang bersama. Fenomena ini sesuai dengan teori asosiasi diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang

termasuk kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Remaja yang bergaul dengan teman-teman pengguna narkoba akan belajar, meniru, dan akhirnya menginternalisasi perilaku tersebut sebagai hal yang biasa. Dalam konteks hukum pidana, hal ini memperlihatkan bahwa faktor lingkungan sangat memengaruhi terbentuknya niat jahat (*mens rea*) pada diri seseorang, termasuk remaja. (Watts, 2023).

Faktor keempat adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kota Jayapura. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan lapangan kerja sering kali menjadi penyebab remaja terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah terpaksa menjadi kurir narkoba untuk memperoleh penghasilan. Dengan iming-iming materi yang besar, para bandar narkoba memanfaatkan remaja yang labil dan rentan. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menekankan pada aspek perlindungan masyarakat dari kejahatan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hukum pidana hadir untuk memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus melindungi masyarakat, termasuk remaja, dari dampak buruk narkoba. Namun, jika faktor ekonomi tidak diperhatikan, maka penegakan hukum pidana semata tidak akan cukup, karena akar persoalan terletak pada ketidakadilan struktural dalam masyarakat (Nadeem, 2024).

Faktor kelima adalah lemahnya sistem pengawasan hukum dan penegakan aturan di tingkat lokal. Kota Jayapura sebagai daerah perbatasan dengan Papua Nugini memiliki jalur rawan penyelundupan narkoba baik melalui laut maupun darat. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan membuat peredaran narkoba semakin marak. Tidak jarang remaja menjadi korban perekrutan sindikat narkoba karena lemahnya pengawasan tersebut. Dari perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai teks normatif, melainkan harus berorientasi pada perlindungan manusia dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, penegakan hukum di Jayapura harus berani keluar dari sekadar menindak pelaku, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, pemberdayaan remaja, dan pengawasan ketat di perbatasan (Maya & DKK 2020).

Selain faktor-faktor tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi juga turut berperan dalam meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Remaja kini dengan mudah mengakses informasi tentang narkoba melalui internet, media sosial, bahkan transaksi narkoba pun banyak dilakukan secara daring. Hal ini menunjukkan adanya perubahan modus operandi kejahatan narkoba yang semakin canggih, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif (Rogova, 2022). Teori hukum

responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dalam hal ini, sistem hukum pidana Indonesia harus mampu merespons perkembangan teknologi dalam modus kejahatan narkotika, agar tidak tertinggal dari pelaku yang semakin inovatif (Ovsianiuk & Ustymenko 2024).

Di Kota Jayapura, faktor budaya juga tidak bisa diabaikan. Sebagian masyarakat adat masih memiliki pola pikir tradisional yang memandang persoalan penyalahgunaan narkotika bukan sebagai masalah serius atau lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Sikap permisif ini berpotensi memperburuk keadaan karena remaja merasa tindakannya tidak memiliki konsekuensi serius. Padahal, dari perspektif teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jika masyarakat tidak mendukung penegakan hukum, maka ketiga tujuan hukum tersebut sulit tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jayapura sangat beragam dan saling terkait. Faktor individu, keluarga, lingkungan sebaya, kondisi sosial-ekonomi, lemahnya pengawasan hukum, pengaruh teknologi, hingga faktor budaya, semuanya berkontribusi dalam memperparah situasi. Dalam perspektif hukum pidana, fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan multidimensional yang memadukan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.

Penerapan teori hukum dalam menjawab persoalan ini memberikan gambaran bahwa hukum pidana memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, tetapi tidak boleh berhenti pada pendekatan represif. Prinsip perlindungan hukum, keadilan substantif, hukum progresif, dan hukum responsif harus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan narkotika di Kota Jayapura. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penyalahgunaan narkotika oleh remaja dapat ditekan, sehingga generasi muda di Jayapura dapat terlindungi dari ancaman narkotika dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Jayapura Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jayapura dalam perspektif hukum pidana merupakan tema yang sangat penting sekaligus mendesak untuk dikaji. Hal ini dikarenakan tingginya angka keterlibatan remaja dalam kasus narkotika telah menimbulkan keprihatinan besar, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum. Kota Jayapura sebagai daerah perbatasan dengan Papua Nugini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap peredaran narkotika lintas batas. Kondisi geografisnya yang terbuka, ditambah lemahnya pengawasan di jalur darat dan laut, menjadikan wilayah ini salah satu pintu masuk narkotika ke Indonesia bagian timur (Efendi & Handoko, 2022). Dalam konteks ini, remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena berada pada fase perkembangan psikologis yang labil, mudah dipengaruhi, dan cenderung mencari pengalaman baru. Oleh sebab itu, perumusan strategi penanggulangan yang tepat melalui perspektif hukum pidana menjadi krusial untuk melindungi remaja sekaligus menjaga ketahanan bangsa dari bahaya narkotika (Siregar & DKK, 2024).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pidana, melainkan juga mencakup langkah preventif, rehabilitatif, dan edukatif. Hukum pidana memang memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dengan tujuan untuk menegakkan norma, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera. Namun, dalam kaitannya dengan remaja, penerapan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara kaku, karena di satu sisi remaja diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain juga merupakan korban dari lingkungannya, dari sindikat narkotika, maupun dari kelemahan sistem pengawasan negara. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mengutamakan kemanusiaan dan keadilan substantif ketimbang kepastian formal semata. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Jayapura, hukum progresif mendorong agar pendekatan penanggulangan lebih berorientasi pada pemulihan anak sebagai manusia dan generasi penerus, bukan sekadar menghukumnya dengan pidana penjara (Asis & DKK, 2020).

Upaya penanggulangan melalui hukum pidana pada dasarnya melibatkan dua dimensi utama, yaitu dimensi penal (represif) dan non-penal (preventif). Dimensi penal terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur larangan dan ancaman pidana bagi pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Remaja yang terbukti menggunakan narkotika dapat dijerat dengan pasal-pasal tertentu, namun posisi mereka

sebagai anak juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan peluang untuk dilakukan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Pendekatan diversifikasi ini mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana pidana penjara harus menjadi upaya terakhir setelah langkah-langkah lain tidak efektif. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam kasus remaja penyalahguna narkotika harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan menegakkan norma hukum dengan perlindungan hak anak.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Jayapura menghadapi tantangan yang cukup berat. Banyak remaja yang terjerat kasus narkotika bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kurir atau perantara peredaran narkotika. Hal ini biasanya didorong oleh faktor ekonomi, di mana remaja mudah tergoda dengan iming-iming uang dari bandar narkoba. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, remaja yang melakukan perbuatan sebagai kurir narkotika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena secara hukum mereka dianggap telah memiliki kesadaran atas perbuatannya. Namun, dalam konteks anak, terdapat perlakuan khusus yang mengakui bahwa kemampuan bertanggung jawab anak masih terbatas. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana terhadap remaja harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Asas ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang terjerat dalam masalah narkotika.

Selain melalui jalur represif, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Jayapura juga harus dilakukan dengan langkah preventif. Upaya preventif mencakup penyuluhan, pendidikan, pengawasan keluarga, dan pembinaan remaja melalui kegiatan positif. Dalam teori tujuan pemidanaan, pencegahan umum (*general prevention*) merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana, yakni untuk mencegah masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan melalui ancaman pidana dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan langsung kepada individu pelaku, dalam hal ini remaja, justru lebih penting, karena bertujuan mencegah mereka mengulangi perbuatan yang sama. Dengan demikian, strategi preventif harus lebih diutamakan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Jayapura, agar mereka tidak terjerumus lebih dalam ke dunia narkotika.

Upaya rehabilitasi juga merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan. Rehabilitasi narkoba, baik medis maupun sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, harus diberikan kepada remaja penyalahguna narkoba. Rehabilitasi ini tidak boleh dipandang sebagai bentuk kelemahan hukum, tetapi justru sebagai implementasi nyata dari teori hukum responsif yang menekankan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan mampu merespons perubahan sosial. Dalam konteks Jayapura, rehabilitasi menjadi sangat relevan karena banyak remaja yang terjerumus narkoba sebenarnya adalah korban, baik korban ajakan teman sebaya, korban pengaruh sindikat, maupun korban dari minimnya pengawasan keluarga. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi remaja untuk memulihkan diri, kembali ke sekolah, dan menjalani kehidupan normal, tanpa harus kehilangan masa depannya akibat stigma pidana penjara.

Upaya penanggulangan di Jayapura juga membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat adat. Di banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan karena masyarakat masih bersikap permisif terhadap peredaran narkoba atau memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dalam hal ini, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dapat dijadikan pedoman. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus mampu memberikan kepastian hukum dengan penegakan aturan yang tegas, menghadirkan keadilan bagi remaja dengan memperhatikan kondisi mereka sebagai anak, serta memberikan kemanfaatan sosial dengan memulihkan mereka agar dapat kembali berperan dalam masyarakat.

Selain itu, strategi penanggulangan juga harus memperhatikan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba. Remaja kini tidak hanya terpapar narkoba melalui peredaran fisik, tetapi juga melalui dunia digital. Transaksi narkoba banyak dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, bahkan dengan sistem *cash on delivery* yang sulit dilacak aparat. Hal ini menuntut aparat penegak hukum di Jayapura untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Teori hukum modern menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu didukung dengan sarana dan prasarana teknologi yang memadai, agar dapat menanggulangi peredaran narkoba secara efektif.

Dalam perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkoba oleh remaja juga dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan harus memperkuat ikatan sosial tersebut. Sekolah di Jayapura perlu lebih aktif

memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba, keluarga harus meningkatkan pengawasan, dan masyarakat adat harus turut berperan dalam memberikan sanksi sosial maupun dukungan moral bagi remaja. Hukum pidana dalam hal ini menjadi instrumen penguat yang memastikan bahwa norma sosial tersebut mendapat legitimasi dan daya paksa.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Jayapura juga tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba internasional, Jayapura menjadi titik rawan penyelundupan narkoba dari Papua Nugini. Oleh karena itu, kerja sama internasional, terutama dalam kerangka hukum internasional, juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan. Teori utilitarianisme dalam hukum mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, kerja sama lintas negara dalam memberantas narkoba merupakan langkah utilitarian yang penting, karena memberikan perlindungan luas bagi masyarakat Jayapura dari ancaman narkoba yang bersifat transnasional.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Jayapura melalui perspektif hukum pidana harus dilaksanakan secara komprehensif. Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan untuk memberikan efek jera, tetapi tidak boleh mengabaikan pendekatan kemanusiaan yang berorientasi pada pemulihan remaja. Teori hukum progresif, teori perlindungan hukum, teori tujuan pemidanaan, dan teori hukum responsif semuanya memberikan landasan konseptual bahwa hukum pidana harus dijalankan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki, mencegah, dan melindungi. Oleh sebab itu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Jayapura harus dilakukan melalui sinergi antara penegakan hukum yang konsisten, pemberdayaan masyarakat, penguatan peran keluarga dan sekolah, rehabilitasi yang efektif, serta pengawasan ketat di wilayah perbatasan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan humanis, upaya ini dapat benar-benar berhasil menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sekaligus melindungi generasi muda Jayapura sebagai aset bangsa di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Jayapura dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, mulai dari faktor individu, keluarga, lingkungan sebaya, kondisi sosial-ekonomi, lemahnya pengawasan hukum, hingga pengaruh globalisasi dan teknologi. Fenomena ini

menunjukkan bahwa remaja bukan hanya sekadar pelaku, tetapi juga korban dari sistem sosial dan lingkungan yang kurang mendukung. Perspektif hukum pidana menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif, namun dalam kerangka teori hukum progresif dan perlindungan hukum, penyelesaian masalah ini tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif bagi remaja.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Jayapura harus dilaksanakan secara komprehensif melalui kombinasi strategi penal dan non-penal. Hukum pidana tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, tetapi harus disertai dengan upaya preventif berupa penyuluhan dan pendidikan, rehabilitasi bagi pengguna, serta kolaborasi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Dengan mengintegrasikan teori tujuan pemidanaan, teori hukum responsif, serta nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, strategi penanggulangan ini diharapkan mampu melindungi generasi muda Jayapura dari ancaman narkoba dan mempersiapkan mereka sebagai aset bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardika, I., Sujana, I., & Widyantara, I. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.
- Asis, A., SlametSampurno, S., Ilyas, A., Indrawati, D., , K., Pratiwi, S., & Syahfitri, E. (2020). LEGAL CONSEQUENCES FOR ADOLESCENT NARCOTICS ABUSERS BASED ON THE LAW NUMBER 35 YEAR 2009. , 3, 1-7.
- Balasaheb, A., ., D., & Uddhav, A. (2022). A Review on: Drug Abuse Among Youth. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology*. <https://doi.org/10.37285/ijpsn.2022.15.2.10>.
- Desirta, T., & Adriyanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Proses Penyidikan Di Polres Arosuka. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*. <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i1.137>.
- Efendi, B., & Handoko, W. (2022). Implementation of Criminal Law in Handling Narcotics Cases in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v2i12.2678>.
- Galenso, V. (2022). UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR. *The Juris*. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.429>.
- Ismail, R., Shafurdin, N., Shukor, M., Nawu, M., Manaf, M., Ibrahim, N., Rasdi, R., Lyndon, N., Amit, N., Hassan, S., Hanafi, N., Ibrahim, F., Nahla, F., & Wahab, S. (2024).

- Predictors of drug and substance abuse among school-going adolescents living in drug hotspot in Malaysia. *PLOS ONE*, 19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305460>.
- Liu, L., Meng, W., & Liu, B. (2022). The Mediating Role of Social Support in the Relationship Between Parenting Styles and Adolescent Drug Abuse Identification. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.802408>.
- Maya, H., Dermawan, M., & Susanti, V. (2020). The Integrated Prevention Model for Marijuana Smuggling in Land Border Region of Indonesia-Papua Nugini (Case: Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province). *Jurnal Cita Hukum*, 8. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.18421>.
- Nadeem, M., Nawaz, T., & Ashraf, S. (2024). Socio-Economic Catalysts and Trafficking Trends: Mapping Drug Addiction in Pakistan. *March*. <https://doi.org/10.61503/cissmp.v3i1.96>.
- Nawi, A., Ismail, R., Ibrahim, F., Hassan, M., Manaf, M., Amit, N., Ibrahim, N., & Shafurdin, N. (2021). Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*, 21. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11906-2>.
- Nurani, J. (2024). A Legal Study on Drug Abuse among Teenagers. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES*. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v04i12y2024-13>.
- Nurchayawati, E., & Alfisyahrin, Z. (2024). Pentingnya Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja. *INTERPRETASI : Communication & Public Relation*. <https://doi.org/10.53990/interpretasi.v1i1.92>.
- Ovsianiuk, D., & Ustymenko, O. (2024). Exchange of information as a form of international cooperation in combating drug trafficking. *Novum Jus*. <https://doi.org/10.14718/novumjus.2024.18.1.7>.
- Pratama, P., Soeprijanto, T., & Nugraheni, N. (2024). LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN HANDLING DRUG ABUSE CRIMES COMMITTED BY CHILDREN IN SURABAYA. *Jurnal Meta-Yuridis*. <https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.19805>.
- Rogova, E. (2022). Involvement of minors in non-medical consumption, as well as distribution of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in conditions of information globalization. *Siberian Law Herald*. <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2022.3.60>.
- Saladino, V., Mosca, O., Petrucci, F., Hoelzlhammer, L., Lauriola, M., Verrastro, V., & Cabras, C. (2021). The Vicious Cycle: Problematic Family Relations, Substance Abuse, and Crime in Adolescence: A Narrative Review. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.673954>.
- Shintasari, R., Flassy, M., Snanfi, F., Sanggenafa, C., & De Fretes, D. (2022). Rumah Ramah Remaja Sebagai Strategi Penanganan Narkoba dan Pergaulan bebas di Perbatasan Papua dan Papua Nugini. *KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*. <https://doi.org/10.31092/kuat.v4i2.1744>.
- Sibarani, F., & Asmadi, E. (2024). Harmonizing Law Enforcement Officials Against Child Victims of Narcotics Abuse. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2834>.

- Sinaga, M. (2020). KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA. , 45, 61-75. <https://doi.org/10.14203/JMI.V45I1.841>.
- Siregar, R., Saragih, Y., Fauzan, F., Nduru, P., & Ibrahim, I. (2024). Law Enforcement Against Criminal Acts of Drug Abuse Committed by Children. *International Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.295>.
- Watts, L., Hamza, E., Bedewy, D., & Moustafa, A. (2023). A meta-analysis study on peer influence and adolescent substance use. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04944-z>.